

KAJIAN FILSAFAT HUKUM ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Serlika Aprita^a, Hasanul Mulkan^b

^a Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, email: 5312lika@gmail.com,

^b Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, email: hasanal_mulkan@yahoo.co.id

Naskah diterima: 7 Desember; revisi: 3 April 2024; disetujui: 31 Mei 2024

DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3421

Abstrak:

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penjatuhan pailit pada perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta menjadi berhenti beroperasi dan bubar melainkan masih dapat eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan dinyatakan pailit mempunyai nilai ekonomis (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tersebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut Hak asasi manusia dalam perspektif moralitas filosofis adalah dipercaya untuk menemukan argumen yang benar atau setidaknya memperdalam untuk memahami kebenaran hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ,Untuk itu perlu solusi untuk mengatasinya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembuatan undang-undang kepailitan itu sendiri dapat tercapai, yaitu keadilan bagi para pihak Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia.

Kata Kunci: Kepailitan; Perseroan Terbatas; Hukum dan HAM

Abstract:

This research aims to find out what the legal consequences are for a limited liability company being declared bankrupt. A limited company that is declared bankrupt does not immediately stop and dissolve but still exists as a legal entity. In certain circumstances, it can still operate as a normal limited liability company without going bankrupt and can still carry out its business activities. This is because the company declared bankrupt has an economic value that is much higher than the value of the company's assets. Because bankruptcy is intended for companies that have negative assets. However, the decision to continue the company in bankruptcy results in the power of directors in a limited company. However, with the declaration of bankruptcy, the debtor by law loses the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy assets starting from the day of the decision on the declaration of bankruptcy. From the perspective of philosophical morality, it is believed to find the correct arguments or at least deepen understanding of the truth of human rights. The research method used is normative juridical research or doctrinal research. The Indonesian government issued Law Number 4 of 1998,

for this reason, a solution is needed to overcome it so that the aim of making the bankruptcy law itself can be achieved, namely justice for the parties in 2007 concerning the Indonesian Limited Liability Company Law.

Keywords: *Bankruptcy; Limited Liability Companies; Law and Human Rights*

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, sangat ingin melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian akan tetapi sering tidak di dukung oleh kecukupan sumber pembiayaan dalam negeri.¹ Pembicaraan tentang hak asasi manusia tidak terlepas dari adanya pengakuan terhadap hukum alam (natural law) yang merupakan munculnya hukum Hak Asasi Manusia. Undang-undang persoraan terbatas membawa semangat baru dan norma baru. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus. Berbagai pihak menuntut perubahan Undang- Undang Kepailitan yang lebih melindungi kepentingan dunia usaha serta untuk mempercepat pemulihan krisis ekonomi yang dialami Indonesia.² Perkembangan di bidang ekonomi dan dunia usaha, menjadikan pengaturan Perseroan terbatas (PT) dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dipandang tidak sesuai lagi, dan karenanya lahir Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Perseroan Terbatas ialah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai dikala ini, di samping sebab pertanggung jawabannya yang sifatnya terbatas.³ Perseroan Terbatas ialah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai dikala ini, di samping sebab pertanggungjawabannya yang sifatnya terbatas. Melalui konsep Omnibus law, Pemerintah memiliki tujuan menyelesaikan masalah investasi sebagai imbas tumpang tindihnya regulasi.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif atau metode penelitian doctrinal. Metode penelitian ini digunakan untuk memahami teori di balik undang-undang kepailitan, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.⁵ Ini dalam penyelesaian permasalahan menggunakan norma-norma yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semula pengaturan PT dalam KUHD hanya terdiri Semula pengaturan PT dalam KUHD hanya terdiri dari 21 pasal saja (Pasal 36 sampai dengan 56). Tetapi UUPT menyediakan lebih dari enam kali lipat, yaitu berjumlah semuanya 129 pasal. Namun demikian, pasal-pasal dari UUPT lebih dari 6 kali lipat dari yang terdapat dalam KUHD.⁶ Pemeriksaan PT berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dalam spirit menjamin kepastian hukum, sehingga seharusnya tidak ada norma-norma hukumnya yang inkonsisten.⁷ Pemeriksaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam spirit penjamin kepastian hukum, sehingga seharusnya tidak ada norma-norma hukumnya yang inkonsisten.

¹ Maya S. Karundeng, "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas," *Lex Et Societas* 3, no. 4 (2015).

² Reko Dwi Salfutra, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Hukum Progresif* 12, no. 2 (2018).

³ Johari Santoso, "Perseroan Terbatas Sebagai Industri Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis," *Jurnal Hukum* 7, no. 15 (2000).

⁴ Bambang Pratama, "Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Formil Dan Materil," *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 157-72.

⁵ Pangestu M. Teguh and Aulia Nurul, "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Business Law Review* 1, no. 3 (2017).

⁶ Budiono Herlien, "Arah Pengaturan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global," *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 2 (2012).

⁷ Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 1 (2013).

ANALISIS DAN DISKUSI

Filosofi Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sehubungan Dengan Adanya Kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia

Di negara yang menganut paham Negara Hukum seperti Negara Indonesia, seluruh kegiatan bernegara termasuk dalam bidang perekonomian harus berdasarkan hukum terutama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Tidak terkecuali kepailitan juga harus berdasarkan hukum. Selain itu, perlindungan terhadap warga negara, termasuk dalam kedudukannya sebagai debitor Perseroan Terbatas yang mengalami kepailitan, merupakan unsur esensial dari suatu negara hukum, baik dalam paham *rechtsstaat* di negara Eropa Kontinental maupun paham *rule of law* di negara Anglo Saxon. Membahas perlindungan hukum hak asasi manusia dalam hal ini debitor Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari konsep perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Apabila dicermati nilai-nilai dalam Pancasila yang merupakan dasar filsafat (*core philosophy* atau *philosophische grondslag*) bagi negara Indonesia, perlindungan terhadap manusia tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menurut Notonagoro, inti-isi dari sila kedua Pancasila tersebut adalah: “Hakekat manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak, berdasarkan atas putusan akal, selaras dengan rasa dan kebutuhan-ketubuhan manusia serta sifat dari manusia sebagai individu dan makhluk sosial, yang berujud penghati-hati (kebijaksanaan), keadilan, kesederhanaan dan keteguhan, untuk mencapai tujuan hidup manusia, ialah kebahagiaan sempurna.”⁸ Darji Darmodiharjo mengatakan dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain: a. pengakuan terhadap adanya martabat manusia; b. perlakuan yang adil terhadap sesama manusia; c. pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan; d. nilai sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila kesatu, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa nilai dalam sila kedua Pancasila adalah pengakuan harkat dan martabat manusia yang mengalir dari Pancasila secara bersama-sama menyangkut eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk sosial individu warga negara tidak hanya menuntut haknya terhadap negara tetapi juga menyadari apa kewajibannya terhadap negara yang telah dibangun atas kehendak bersama sebagai dorongan kodrat untuk hidup bermasyarakat. Ini yang membedakan dengan hak-hak asasi manusia menurut konsep Barat yang pada dasarnya adalah pembatasan terhadap tindak tanduk negara dan organ-organnya dan peletakan kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam konsep hak-hak asasi manusia adalah tuntutan (claim) akan hak terhadap negara dan kewajiban yang harus dilakukan negara.

Nilai sila kedua Pancasila ditegaskan sebagai salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Landasan filosofis untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen juga digunakan dalam pembentukan UU Perlindungan Konsumen yang tercermin dalam bagian konsiderans, huruf b, yang berbunyi: “bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan-kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab”. Perlindungan terhadap warga negara dalam kapasitas sebagai konsumen, termasuk di dalamnya nasabah penyimpan di sektor perbankan, merupakan masalah besar yang harus menjadi perhatian negara, terlebih pada masa dimana

⁸ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974).

tingkat persaingan pelaku usaha yang ketat dan banyaknya produk dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Perlindungan konsumen menekankan pada perlindungan hak-hak konsumen. Sebagaimana termaktub dalam *Guidelines for Consumer Protection of 1985* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), konsumen di manapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya. Untuk menjamin hak-hak warga negara, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan melalui perangkat hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Boutros Ghali pada pidato pembukaan Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 Juni 1993 di Vienna, hanya demokrasi, dalam negara dan masyarakat negara-negara, yang dapat benar-benar menjamin HAM.⁹ Berkaitan dengan pertanyaan apakah hak konsumen memang merupakan HAM, Sinai Deutch menyatakan terdapat dua pendekatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, pendekatan yang mendasarkan pada premis bahwa suatu hak akan menjadi hak asasi internasional apabila dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pendekatan ini didukung oleh beberapa ahli namun terdapat kelemahan karena PBB tidak pernah diakui sebagai legislator tertinggi (*the supreme legislator*) hukum internasional dan belum terdapat pemahaman yang sama bahwa setiap resolusi PBB dapat menyebabkan suatu hak menjadi HAM. Kedua, pendekatan dengan membuat pedoman (*guidelines*) yang akan mengidentifikasi karakteristik HAM, yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis hak-hak konsumen. Pada kesimpulannya, Sinai Deutch mengatakan bahwa hak-hak konsumen merupakan HAM karena hak-hak konsumen memenuhi substansi HAM.¹⁰ Senada dengan pendapat Sinai Deutch di atas, Inosentius Samsul menyatakan paling tidak terdapat dua pemikiran yang berkembang untuk menjawab pertanyaan apakah hak-hak konsumen merupakan HAM. Pertama, hak-hak konsumen merupakan perkembangan HAM. Kedua, pemikiran yang masih terus menguji validitas pengakuan hak-hak konsumen sebagai HAM melalui formulasi HAM dengan dua kategori. Kategori pertama suatu hak dapat diakui sebagai HAM apabila secara formil sudah diakui oleh PBB melalui konvensi yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Perkembangan dalam persyaratan ini baru sampai pada tahap pedoman tentang hak-hak konsumen yang dituangkan dalam *United Nation Guidelines on Consumer Protection* (UNGCP). Kategori kedua adalah berkaitan dengan karakteristik dari hak itu sendiri apakah hak tersebut berkaitan dengan harga dan martabat manusia dan bersifat individual. Untuk hal ini ada pengakuan yang cukup kuat bahwa hak-hak konsumen merupakan hak yang bersifat individual.¹¹ Menurut Bagir Manan, secara teori terdapat dua jenis HAM, yaitu hak-hak substantif (*substantive rights*) dan hak-hak prosedural (*procedural rights*). Pengaturan HAM yang ada dalam UUD 1945 sebagian besar berkaitan dengan hak-hak substantif. Sedangkan hak-hak prosedural belum terlihat padahal pengaturan hak-hak prosedural dipandang perlu karena pemenuhan hak-hak substantif sangat tergantung pada pemenuhan hak-hak prosedural. Mengutip Roy Gregory dan Philip Giddings, dijelaskan oleh Bagir Manan bahwa hak-hak prosedural meliputi hak atas administrasi yang baik (*the right to good administration*), hak untuk menyampaikan keluhan atau keberatan (*the right to complain*), hak untuk didengar (*the right to be heard*) dan hak mendapatkan tindakan pemulihan atau ganti rugi (*the right to have corrective action*).¹² Menurut pandangan penulis, HAM berupa

⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia: Deklarasi Viena Dan Program Aksi Juni 1993* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997).

¹⁰ Sinai Deutch, "Are Consumer Rights Human Rights?," *Osgoode Hall Law Journal* 32, no. 3 (1994): 537–78.

¹¹ Inosentius Samsul, "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Negara Hukum* 4, no. 2 (2013): 153–54.

¹² Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

hak prosedural tersebut identik dengan hak-hak konsumen.¹³ Dalam konteks perekonomian, Muladi mengatakan bahwa menjalankan bisnis, bekerja, meningkatkan standar hidup termasuk di dalamnya penggunaan dan peningkatan penggunaan teknologi canggih merupakan HAM setiap orang di bidang ekonomi dan sosial. Namun demikian pada saat yang sama pelaksanaan HAM harus pula mempertimbangkan atau tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain, seperti ketertiban umum, rasa aman, moral, dan sebagainya.¹⁴ Menurut Mulyana W. Kusumah, diterbitkannya sejumlah perundang-undangan di bidang ekonomi pasca pemerintahan Presiden Soeharto, antara lain UU Perlindungan Konsumen dan amandemen UU Perbankan, merupakan landasan legal strategis dalam proses institusionalisme serta proteksi HAM.¹⁵ Berkaitan dengan perkembangan konsep HAM di atas yang tidak hanya bersifat hubungan vertikal tetapi juga hubungan horizontal, maka menimbulkan konsekuensi menjadi tugas negara melalui pemerintahnya untuk memberikan perlindungan dan pemajuan HAM.¹⁶ Dalam Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 (pasca perubahan kedua tahun 2000) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Perlindungan hukum bagi debitor Perseroan Terbatas dalam hukum kepailitan berkaitan erat dengan asas-asas yang berlaku pada hukum kepailitan. Di dalam Penjelasan Umum UUK dan PKPU dijelaskan asas kelangsungan usaha mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas kelangsungan usaha ini memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan *restrukturisasi* terhadap perusahaannya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya dengan jalan menyatakan debitor *solven* pailit. Menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, mengemukakan mengenai asas hukum dalam pembahasannya tentang Metode Kajian Hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai Asas Keadilan dalam Sistem Moral Doktrin Hukum Alam menyatakan bahwa asas keadilan yang berada pada ranah moral umumnya terumus amat umum dan seringkali tidak tertulis serta terbuka untuk sembarang tafsir oleh siapapun ketika akan diperlukan, walaupun dirumuskan secara umum sebagai asas belaka, namun norma abstrak ini dalam praktik kehidupan berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan berperilaku pada kehidupan sehari-hari.¹⁷

Hukum kepailitan Indonesia yang berdasarkan kepada asas keadilan sangat relevan dengan konsep pengertian keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John Rawls. Aristoteles dalam konsepnya menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan semestinya. Kreditor dikatakan berlaku tidak adil apabila ia mengambil lebih dari bagian yang semestinya.¹⁸

Sedangkan konsep keadilan yang diajarkan oleh John Rawls yang mengembangkan konsep *justice of fairness* (keadilan sebagai kesetaraan), dapat diwujudkan dengan mendistribusikan kebebasan dan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

¹⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2012).

¹⁵ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum: Terjebak Antara Memilih Hukum Dan Demokrasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

¹⁶ Kusumah.

¹⁷ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008).

¹⁸ Andriani Nurdin, *Kepailitan Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum* (Bandung: Alumni, 2012).

kepailitan debitor secara *fair* dan setara.¹⁹ berdasarkan konsep pengertian keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John Rawls dalam hubungannya untuk terwujudnya asas kelangsungan usaha sebagai landasan filosofis perlindungan hukum bagi debitor pailit dalam penyelesaian sengketa kepailitan berorientasi nilai keadilan restrukturatif di pengadilan niaga menunjukkan bahwa suatu aturan hukum positif dalam hal ini UUK dan PKPU harus mencerminkan asas-asas hukum sebab asas hukum merupakan fundamen dari sistem hukum.

Kelangsungan usaha sebagai asas hukum apabila ditinjau dari faktor idiil dapat diterapkan apabila telah tertuang dalam aturan hukum positif, hal ini dikarenakan aturan hukum Peraturan Perundang-undangan mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan. Faktor idiil dalam setiap bangsa atau masyarakat tidak mungkin seragam, pasti ada perbedaan pandangan tentang ini karena setiap orang memiliki perasaan, kehendak dan cara pikir yang berbeda-beda. Demikian juga faktor riil yang ditemukan dalam setiap masyarakat akan menunjukkan perbedaan. Setiap tertib hukum harus memperhatikan kedua faktor ini, baik faktor riil maupun faktor idiil sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan ruang lingkup asas hukum.

Keseluruhan uraian diatas menunjukkan bahwa asas kelangsungan usaha menghendaki adanya keadilan bagi debitor Perseroan Terbatas sebagai perwujudan untuk memenuhi kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*) sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Konsep pengertian asas kelangsungan usaha dijadikan sebagai asas yang melandasi pembentukan UUK dan PKPU. Walaupun asas kelangsungan usaha telah menjadi asas yang melandasi pembentukan UUK dan PKPU agar memiliki dasar filosofis yang jelas hendaknya konsep pengertian asas kelangsungan usaha dicantumkan dalam pasal Peraturan Perundang-undangan kepailitan di masa depan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi debitor dan kreditor untuk mengupayakan penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.²⁰

Perlindungan hukum yang tidak seimbang bagi debitor berkaitan erat pula dengan hubungan antara hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya sebab hingga saat ini hanya konsepsi Hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie.²¹

Asas kelangsungan usaha ini memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi terhadap perusahaannya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya dengan jalan menyatakan debitor yang memiliki kemampuan membayar utang (*solven*) pailit.²² Asas kelangsungan usaha yang merupakan penerapan asas kelangsungan usaha menggunakan Uji Insolvensi: upaya mewujudkan perlindungan hukum berbasis keadilan restrukturatif bagi debitor pailit dalam penyelesaian sengketa kepailitan dalam kaitannya pula dengan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor dalam penerapan perkara pailit masih sering terabaikan mengingat UUK dan PKPU menitikberatkan asas tersebut pada proses pemberesan harta debitor setelah pernyataan pailit diucapkan, kondisi tersebut

¹⁹ Ahmad Yani and Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

²⁰ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rectsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

²¹ Victorianus M.H. Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit* (Jakarta: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011).

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).

menimbulkan keniscayaan bahwa Hakim dalam perkara Niaga tidak pernah mempertimbangan asas kelangsungan usaha dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pailit ketika syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi, padahal nyata-nyata menempatkan sebuah perusahaan yang memiliki prospek bisnis dan *solvabilitas* yang baik dalam keadaan pailit akan banyak menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu pula, padahal dalam teori Hukum Kepailitan Modern, teori kepailitan sebenarnya dimulai dengan mengakui sistem kepailitan yang diperlukan untuk mencari pemecahan masalah berkaitan dengan pengembalian utang dari suatu perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas (*Insolvensi*) untuk membayar utang-utangnya.

Dalam filsafat hukum, hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang berujung kepada kesejahteraan.²³ Berdasarkan konsep ini menunjukkan bahwa suatu negara dapat dikatakan telah memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya apabila konsep keadilan telah diperoleh. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) selalu berhubungan dengan perlindungan hukum yang mempunyai ciri utama yaitu menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut Indonesia menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk memberikannya perlindungan hukum sehingga tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat tercapai. Konsep perlindungan hukum ini menunjukkan bahwa adanya peranan pemerintah melalui pembentukan hukum untuk melindungi kepentingan debitor.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam konsep pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa debitor mempunyai hak asasi manusia dimana hak ini melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum. Atas dasar ini maka, Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan seimbang bagi debitor sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan.

Hubungan hukum antara debitor dengan teori perlindungan hukum yaitu debitor mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan tugas negara sebagaimana diatur dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 satu diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konsep perlindungan hukum ini menunjukkan bahwa adanya peranan pemerintah melalui pembentukan hukum untuk melindungi kepentingan debitor. Konsep dari perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak

²³ Rato.

atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Berbadan Hukum Dalam Hal Dijatuhi Putusan Pailit

Akibat hukum bagi perseroan terbatas dalam hal telah dijatuhi putusan pailit, maka akan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum.²⁴ Statusnya sebagai subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya. Sehubungan Dengan HAM, Maka terdapat beberapa alasan khusus dilakukan kegiatan filsafat terhadap HAM. dengan HAM, maka terdapat beberapa alasan khusus dilakukan kegiatan filsafat terhadap HAM.²⁵ pertama, pembedaan terhadap prinsip moral. kedua, diketahui kekuatan moral dari prinsip HAM. ketiga, memahami dasar-dasar filsafat. keempat, memahami filsafat moral. Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Berdasarkan kepada pengertian yang dijabarkan dalam Pasal 1 UUPT, maka unsur-unsur PT meliputi; PT adalah, badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modalnya terdiri dari saham-saham. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 7 ayat UUPT.²⁶ suatu PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia melakukan kegiatan usaha, modalnya terdiri dari saham-saham. Sesuai dengan Melakukan kegiatan usaha, modalnya terdiri dari saham-saham. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 7 ayat UUPT. suatu PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Diperjelas oleh Pasal 1 angka 1 UUPT, bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Menurut Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berikutnya, Pasal 138 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 mengharuskan permohonan pemeriksaan PT diajukan secara tertulis (*verzoekschrift*), bukan secara lisan (*mondeling*, verbal). Penerapan Filsafat Hukum dalam kehidupan bernegara mempunyai variasi yang beraneka ragam tergantung pada filsafat hidup bangsa (*Wealtanchauung*) masing-masing. Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum (*iustitia protectiva*). Hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia Tegak berkat sistem hukum, tujuan hukum dan cita hukum (*Rechtidee*).²⁷

Ditegakkan dalam keadilan yang menampilkan citra moral dan kebajikan adalah fenomena budaya dan peradaban. Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak disukai dan dipilih oleh pelaku bisnis dibandingkan dengan badan hukum lainnya.²⁸ Selain itu, secara fungsional PT dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjang dan melakukan kegiatan roda ekonomi nasional, tanpa terbatas kepada pra pelaku usaha apakah itu kontraktor, bankir, agen, pialang dan sebagainya. Di samping itu, PT juga

²⁴ Siti Nurhasanah, "Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas," *Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2007).

²⁵ Nurhasanah.

²⁶ Muhammad Syarifuddin, "Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia," *Jurnal Dinamika* 2, no. 1 (2010).

²⁷ Yudhi Setiawan and Boedi Djatmiko Hadiatmojo, "Cacat Yuridis Dalam Proedur Sebagai Alasan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pradilan Tata Usaha Negara," *NOTARIUS* 13, no. 1 (2008).

²⁸ Syarifuddin, "Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia."

tidak mungkin dapat dipisahkan dengan kebutuhan kelembagaan suatu usaha.²⁹

KESIMPULAN

Filosofi perlindungan hukum dan hak asasi manusia sehubungan dengan adanya kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia yaitu berkaitan dengan tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak adil dimana dalam hal ini keadilan bagi debitor sehubungan dengan pengaturan asas kelangsungan usaha dalam rangka melindungi debitor. hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang dalam hal ini debitor mengenai apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menjadi motivasi untuk selalu menilai apakah adil atau tidak adil tata hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari aturan hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum khususnya apabila terjadi tindakan yang tidak adil terhadap debitor Perseroan Terbatas.

Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas berbadan hukum dalam hal dijatuhi putusan pailit dimana kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurusnya, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para pengurusnya, Sehingga seharusnya pengurus-pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya Secara tanggung renteng atas adanya Kerugian karena Kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertanggung jawaban Kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban

Kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan (Pasal 90 ayat (2) UUPT). Kelanjutan usaha dari perseroan terbatas pailit tergantung dari cara pandang Kurator serta kreditur atas prospek usaha debitor pailit di masa datang, kepailitan perseroan terbatas demi hukum tidak membubarkan perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Deutch, Sinai. "Are Consumer Rights Human Rights?" *Osgoode Hall Law Journal* 32, no. 3 (1994): 537–78.
- Djumhana, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Herlien, Budiono. "Arah Pengaturan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global." *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 2 (2012).
- Karundeng, Maya S. "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas." *Lex Et Societas* 3, no. 4 (2015).
- Khairandy, Ridwan. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 1 (2013).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia: Deklarasi Viena Dan Program Aksi Juni 1993*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997.
- Kusumah, Mulyana W. *Tegaknya Supremasi Hukum: Terjebak Antara Memilih Hukum Dan Demokrasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The

²⁹ Sigit Riyanto et al., *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja, Pedirian Perseroan Terbatas Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan UU Cipta Kerja*, ed. Sri Wiyanti Eddyono, 2nd ed. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020).

- Habibie Center, 2012.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974.
- Nuridin, Andriani. *Kepailitan Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: Alumni, 2012.
- Nurhasanah, Siti. "Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas." *Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2007).
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Pratama, Bambang. "Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Formil Dan Materil." *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 157–72.
- Puang, Victorianus M.H. Randa. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Jakarta: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Riyanto, Sigit, maria S W Sumardjono, Sulistiowati, Eddy O S Hiariej, Ari Hernawan, Dahliana Hasan, Mailinda Eka Yuniza, et al. *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja, Pedirian Perseroan Terbatas Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan UU Cipta Kerja*. Edited by Sri Wiyanti Eddyono. 2nd ed. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Salfutra, Reko Dwi. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Hukum Progresif* 12, no. 2 (2018).
- Samsul, Inosentius. "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Negara Hukum* 4, no. 2 (2013): 153–54.
- Santoso, Johari. "Perseroan Terbatas Sebagai Industri Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis." *Jurnal Hukum* 7, no. 15 (2000).
- Setiawan, Yudhi, and Boedi Djatmiko Hadiatmojo. "Cacat Yuridis Dalam Proedur Sebagai Alasan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pradilan Tata Usaha Negara." *NOTARIUS* 13, no. 1 (2008).
- Syarifuddin, Muhammad. "Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia." *Jurnal Dinamika* 2, no. 1 (2010).
- Teguh, Pangestu M., and Aulia Nurul. "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Business Law Review* 1, no. 3 (2017).
- Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.